

Nomor : 005 /PM.00.02/K.SB-05/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 03 Januari 2024

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Padang Pariaman

(Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023**.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-undang Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk:

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
3. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).
4. Memperhatikan Pasal 36 (1) Fasilitas KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
- (1) Berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
 - (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
 - (5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
 - (7) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah: tiang listrik dan tiang telepon
 - e. Jalan-jalan protokol;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. Taman dan pepohonan.
6. Berdasarkan Pasal 71 alat peraga kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

Berdasarkan Poin D diatas bawaslu kabupaten padang pariaman mengimbau bapak/Ibu Pimpinan partai Politik dan jajaran agar memasang alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menertibkan Alat Peraga kampanye yang dipasang pada tempat-tempat dilarang. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari alat peraga kampanye yang dipasang di tempat terlarang tersebut tidak ditertibkan maka bawaslu kabupaten padang pariaman akan menertibkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat
Nomor : 005 /PM.00.02/K.SB-05/01/2024
Tanggal : 03 Januari 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	NAMA PARTAI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Partai Golkar
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8.	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hanura
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Perindo
17.	Partai Persatuan Pembangunan
18.	Partai Ummat